



RISALAH KEBIJAKAN

Nomor 05, Mei 2024



Standardisasi Pendidikan: Belajar dari Praktik di Berbagai Negara

Ringkasan

- Risalah kebijakan ini menyajikan temuan studi pustaka dari berbagai negara terkait dengan aspek-aspek standar pendidikan, kelembagaannya, serta implementasinya.
- Ruang lingkup pengaturan standar pendidikan di berbagai negara berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pembelajaran, seperti kompetensi lulusan, kurikulum, dan guru.
- Penerapan standar pendidikan di berbagai negara sangat variatif, beberapa negara menerapkan penyeragaman standar secara nasional dan beberapa negara lainnya memberikan otonomi kepada daerah/negara bagian.
- Belajar dari kajian ini, sistem pendidikan di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan pengembangan standar pendidikan yang lebih sederhana, berorientasi pada pembelajaran, dan mengakomodasi semangat otonomi daerah.

Konteks

Standardisasi dalam pendidikan memiliki sejarah panjang, seperti yang terlihat dalam praktik di Amerika Serikat sejak 1838 (Alcocer, 2019), di mana standar ujian tertulis diperkenalkan pada tahun 1845 untuk mengukur prestasi antarsekolah (Gershon, 2015). Standardisasi diyakini memberikan manfaat dalam menjaga kualitas dan pemerataan pendidikan. Barber dan Mourshed (2007) menemukan bahwa negara-negara dengan kinerja pendidikan terbaik menerapkan standar capaian pembelajaran dan evaluasi yang sistematis.

Di Indonesia, standardisasi pendidikan mulai diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam implementasinya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setelah 20 tahun diimplementasikan, pendidikan berbasis standar di Indonesia dilihat belum banyak berdampak terhadap kualitas pendidikan karena dianggap terlalu kompleks dan sulit diterapkan dalam konteks Indonesia yang beragam dan memiliki disparitas yang tinggi, baik di tingkat sekolah maupun daerah (Mustafa, 2023).

Risalah kebijakan ini akan memperkaya perspektif dalam pengembangan SNP di masa depan dengan mengungkapkan hasil kajian pustaka dari berbagai negara tentang aspek-aspek apa saja yang distandarkan di negara-negara tersebut, bagaimana implementasinya, serta seperti apa bentuk kelembagaannya. Temuan kajian ini disajikan dalam bentuk analisis lintas negara dan tidak dalam bentuk analisis per masing-masing negara. Dalam analisis lintas negara tersebut, fokus diberikan pada 15 negara yang dikaji, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Belanda, Singapura, India, dan Brazil.

Di samping itu, risalah kebijakan ini juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan standar pendidikan yang efektif dan relevan. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Temuan #1: Ruang lingkup dan implementasi standar pendidikan berfokus pada aspek fundamental pembelajaran.

Ruang lingkup standar pendidikan berdasarkan perbandingan praktik standardisasi pendidikan di berbagai negara menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak menstandarkan seluruh aspek teknis dalam pendidikan. Sebagian besar negara menetapkan standar terkait kompetensi lulusan, kurikulum, dan standar guru sebagai hal-hal yang fundamental.

1. **Standar terkait kompetensi lulusan.** Hampir semua negara sampel menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai panduan utama. Contohnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan memiliki pedoman yang merinci kompetensi lulusan dalam berbagai tingkat pendidikan. Selain itu, standar kompetensi lulusan mencakup berbagai domain, seperti keterampilan kognitif, emosional, sosial, nilai, perspektif, dan identitas.
2. **Standar terkait kurikulum.** Standar kurikulum mencakup standar isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Berbagai negara memiliki kurikulum yang mencakup mata pelajaran yang berbeda, dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Standar proses pembelajaran menekankan pembelajaran yang terpusat pada siswa dan pengalaman pembelajaran yang relevan.
3. **Standar terkait guru dan pendidikan guru.** Standar terkait guru dan pendidikan guru bervariasi antarnegara, mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menilai, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan guru. Beberapa negara menetapkan standar kompetensi guru yang mendefinisikan kompetensi minimum yang diharapkan, sementara negara lain fokus pada pengembangan profesional guru dan penilaian kinerja guru.

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan standar pendidikan, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan persiapan siswa untuk masa depan. Pentingnya standar kompetensi lulusan, kurikulum yang relevan, dan pengembangan profesional guru menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Namun, perlu diperhatikan bahwa tantangan implementasi dan keberhasilan standar pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Oleh karena itu, perbandingan praktik standardisasi pendidikan antarnegara dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Temuan #2: Penyusunan standar pendidikan menyesuaikan dengan sistem negara, serta memperhatikan pendekatan yang inklusif dan evaluasi secara independen.

Pertama, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing terkait lembaga mana yang memiliki kewenangan utama dalam menyusun standar pendidikan. Kelembagaan dan otonomi penyusun standar pendidikan berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Bentuk negara berimplikasi pada bagaimana bentuk kelembagaannya, termasuk juga dalam hal penyusunan standar pendidikan. Negara-negara dengan sistem pemerintahan yang sama cenderung memiliki bentuk lembaga penyusun standar pendidikan yang serupa. Salah satu bentuk negara pada negara-negara yang menjadi sampel adalah bentuk negara federal. Dalam negara federal, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga hubungan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain (Budiarto, 2008).

Standar pendidikan di Amerika Serikat dikenal dengan *Common Core Standards*. Dokumen ini disusun oleh National Governors Association dan Council of Chief State School Officers. Kedua institusi ini merupakan organisasi yang berisi perwakilan negara bagian di Amerika Serikat. Jika National Governors Association berisi kepala negara bagian, Council of Chief State School Officers beranggotakan kepala departemen pendidikan dasar dan menengah dari negara bagian (Arold & Shakeel, 2021). Sementara itu, di Jerman, standar pendidikan disusun oleh Kultusminister Konferenz (KMK) atau yang juga dikenal dengan Germany Standing Conference yang merupakan konsorsium menteri atau senator negara bagian yang bertanggung jawab atas pendidikan, sekolah, institusi pendidikan tinggi, penelitian, dan budaya (KMK, 2015).

Meskipun kewenangannya tidak sebesar negara bagian pada negara federal, pada negara-negara lain, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri standar pendidikannya sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Konsep ini diberlakukan di Jepang di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT) bertanggung jawab atas penyusunan standar nasional, untuk kemudian diatur lebih lanjut menjadi standar pada tingkat *prefecture* oleh Prefectural Boards of Education National Government (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), n.d.).

Kedua, proses penyusunan standar pendidikan memperhatikan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif. Pada beberapa negara, ditemukan bahwa pemerintah membentuk lembaga mandiri yang beranggotakan para profesional. Penyusunan standar yang tidak lagi hanya dikuasai oleh satu lembaga saja, tetapi prosesnya dilakukan secara lebih inklusif dan kolaboratif, sudah semakin jamak terlihat di berbagai negara. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengamanatkan keterlibatan seluruh aktor, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan (Tim Kajian Universitas Indonesia & Direktorat Aparatur Negara, 2015).

Pada beberapa negara, kementerian pendidikan tidak bekerja sendirian dalam menyusun standar pendidikan. India merupakan contoh negara di mana kementerian pendidikannya berkolaborasi dengan lembaga mandiri dalam penyusunan standar pendidikan. Di India, kerangka kurikulum nasional disusun bersama antara kementerian pendidikan dan lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah India bernama National Council of Educational Research and Training (NCERT). Demikian halnya dengan Thailand di mana kementerian pendidikannya memiliki Office of Education Council (OEC) yang bertugas untuk merencanakan dan mengatur standar pendidikan (Thailand

Ministry of Education, 2008). Anggota OEC terdiri atas pakar-pakar dari berbagai sektor dan organisasi (Thailand Office of Education Council, n.d.).

Standar yang mengatur terkait kualitas, kualifikasi, atau pun kompetensi guru juga kerap disusun oleh lembaga mandiri beranggotakan guru yang didirikan oleh pemerintah. Contohnya, pengembangan standar guru di Australia dilakukan oleh lembaga mandiri di bawah koordinasi The Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs/MCEETYA (Australian Institute for Teaching and School Leadership, 2011).

Ketiga, evaluasi standar dilakukan oleh lembaga mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat pola yang cukup mirip di beberapa negara sampel terkait lembaga yang melakukan evaluasi atas pencapaian standar, yakni dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah. Mekanisme pembentukannya memiliki ciri khas masing-masing terutama jika dilihat berdasarkan bentuk negara masing-masing. Pada negara-negara yang berbentuk federal, lembaga yang melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar biasanya berbentuk konsorsium lembaga. Hal ini selaras dengan nilai yang dianut oleh negara federal yang dalam pelaksanaannya merupakan kewenangan masing-masing negara bagian, sehingga pada evaluasinya dibutuhkan kesepakatan bersama antarlembaga evaluasi pendidikan tersebut. Contohnya di Amerika Serikat, lembaga yang melakukan evaluasi pencapaian pelaksanaan standar adalah *Common Core Assessment Consortia*. Sementara itu, di Jerman evaluasi dilaksanakan oleh Germany Standing Conference (konsorsium menteri-menteri dan senator negara bagian di Jerman) yang membentuk Institute for Educational Quality Improvement (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen - IQB). Sedangkan di Australia, evaluasi dilakukan oleh Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) yang seluruh pekerjaan dan tugas fungsinya ditetapkan berdasarkan kesepakatan seluruh menteri pendidikan dari semua negara bagian Australia melalui the Education Ministers Meeting Australia.

Standar pendidikan di Indonesia, yang diatur melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejak tahun 2003 belum optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan setelah 20 tahun berlalu karena kompleksitasnya yang sulit diterapkan dalam konteks yang beragam. Penyusunan standar pendidikan di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara inklusif, melibatkan pemangku kepentingan, dan dengan proses kolaboratif, serta dilakukan evaluasi secara independen untuk memastikan efektivitasnya. Perbandingan praktik standardisasi pendidikan antarnegara dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, menekankan pentingnya terus memperbaiki proses penyusunan standar pendidikan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di Tanah Air.

Rekomendasi Kebijakan

Dari studi perbandingan yang dilakukan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan untuk penyusunan standar pendidikan di Indonesia:

1. **Meninjau kembali ruang lingkup standar pendidikan**

Untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap lingkup standar pendidikan di Indonesia. Standar tersebut sebaiknya lebih proporsional, ringkas, dan berfokus pada aspek-aspek yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas pembelajaran. Misalnya, standar biaya dan pengelolaan dapat dipisahkan dari standar pendidikan dan diatur dalam kebijakan terpisah. Untuk itu, pemerintah perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli dan praktisi pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau ulang standar pendidikan yang ada. Tim ini dapat melakukan pemetaan terhadap standar yang relevan dan memastikan bahwa standar yang disusun lebih fokus pada aspek-aspek yang penting untuk penguatan kualitas pembelajaran.

2. **Pemberian otonomi pada pemerintah daerah**

Penyusunan standar pendidikan perlu mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan fleksibilitas untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Hal ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi daerah. Pemberian otonomi ini perlu disertai dengan penguatan kapasitas daerah melalui pelatihan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui lokakarya, seminar, atau program pelatihan yang melibatkan para ahli pendidikan dan praktisi dari berbagai daerah.

3. **Penyusunan standar pendidikan yang inklusif dan kolaboratif**

Berdasarkan praktik-praktik baik dari negara-negara lain, Indonesia perlu meneruskan penyusunan standar pendidikan secara inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dengan proses yang kolaboratif. Evaluasi terhadap implementasi standar pendidikan juga perlu dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitasnya. Pengembangan mekanisme yang kolaboratif dilakukan dengan cara mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyusunan dan implementasi standar pendidikan. Mekanisme kolaboratif ini dapat mencakup forum diskusi, konsultasi publik, atau pembentukan komite bersama untuk menangani isu-isu terkait standar pendidikan. Sementara untuk menjamin evaluasi dilakukan secara independen, diperlukan pembentukan lembaga otonom yang bertanggung jawab mengevaluasi implementasi standar pendidikan secara objektif dan transparan. Lembaga ini dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai efektivitas dan kebutuhan perubahan dalam standar pendidikan.

4. **Pelibatan pemangku kepentingan**

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyusunan standar pendidikan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli pendidikan, praktisi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan melibatkan aktor-aktor tersebut dalam proses penyusunan standar pendidikan secara inklusif, kolaboratif, dan transparan, diharapkan implementasi standar pendidikan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alcocer, P. (2019). *History of standardized testing in the United States*. National Education Association. <http://www.nea.org/home/66139.htm#1838-1890>
- Arold, B. W., & Shakeel, M. D. (2021). The unintended effects of common core state standards on non-targeted subjects. *Program on Education Policy and Governance Working Papers Series*. Harvard Kennedy School.
- Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2011). *Australian professional standards for teachers*. <https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policy-framework/australian-professional-standards-for-teachers.pdf>
- Barber, M., & Mourshed, M. (2007). *How the world's best-performing school systems come out on top*. McKinsey and Company.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Department for Education. (2012). *Education system in the UK*. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf
- Gershon, L. (2015). *A short history of standardized test*. JSTOR Daily. <https://daily.jstor.org/short-history-standardized-tests/>
- Kultusminizter Konferenz (KMK). (2015). *Standing conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany*. Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/bilder/KMK/Aufgaben/kmk_imagefolder_engl_web.pdf
- . (2019). *The education system in the Federal Republic of Germany 2018/2019*. Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany.
- Ministry of Education. (2015). *The national curriculum for primary and secondary school*. Ministry of Education, The Republic of Korea.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). (n.d.). *Basic education in Japan*. Retrieved 2023, from https://www.mext.go.jp/en/policy/education/brochure/title01/detail01/_icsFiles/afieldfile/2018/10/09/1409899-01.pdf
- Ministry of Education, Singapore. (2023). *Curriculum and subjects*. Ministry of Education of Singapore. <https://www.moe.gov.sg/primary/curriculum>
- Mustafa, A. N. (2023). Reflection on the latest pisa results of Indonesia. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 11(5), 1223-1228.
- National Council for Teacher Education (NCTE). (n.d.). About us. Retrieved 2023, from <https://ncert.nic.in/about-us.php?ln=en>
- National Steering Committee for National Curriculum Frameworks. (2023). *National curriculum framework for school education*. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ncf_2023.pdf
- Thailand Ministry of Education. (2008). *Towards a learning society in Thailand: An introduction to education in Thailand*. <https://www.bic.moe.go.th/images/stories/book/ed-eng-series/intro-ed08.pdf>

Thailand Office of Education Council. (n.d.). *History Office of the Education Council (OEC)*. Retrieved 2023, from <https://www.onec.go.th/us.php/home/category/CAT0001410>

Tim Kajian Universitas Indonesia & Direktorat Aparatur Negara. (2015). *Kajian pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik*. Kementerian PPN/Bappenas. http://aparatur.bappenas.go.id/assets/img/6_%20Laporan%20Pengarusutamaan%20Tata%20Kelola%20Pemerintahan%20yang%20Baik%202015.pdf

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

Amaliah Fitriah
Nur Berlian Venus Ali
Yuli Rahmawati
Pandu Ario Bismo
Alin Mardiah
Ferdi Widiputera
Ais Irmawati